LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN TAHAP I
PERGURUAN TINGGI
PENELITIAN HIBAH BERSAING

POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PRANATA KEMITRAAN
DEMI MENJAMIN
KEDUDUKAN HUKUM YANG SEIMBANG

Oleh:
Bambang Eko Turismo, SH, MH
Siti Mahmudah, SH
Paramita P, SH, LLM
Djoko Triyanto, SH
Drs. Edy Batardja

Dibayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan,
Direktorat Jejural Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
seuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing
Nomor: 029/P2JPT/III/2901 tanggal 15 Maret 2001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
OKTOBER 2001
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
HIBAH BERSAING
TARUN 2001

Lembar Identitas dan Pengesahan
Ringkasan
Kata Pengantar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Halaman</th>
<th>Daftar Isi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I.</td>
<td>Pendahuluan</td>
</tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>Tujuan dan Manfaat Penelitian Tahap ke 1</td>
</tr>
<tr>
<td>III.</td>
<td>Tinjauan Pustaka</td>
</tr>
<tr>
<td>IV.</td>
<td>Metode Penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>V.</td>
<td>Hasil dan Pembahasan</td>
</tr>
<tr>
<td>VI.</td>
<td>Kesimpulan dan Saran</td>
</tr>
<tr>
<td>VII.</td>
<td>Rencana Penelitian Tahap Selanjutnya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Daftar Pustaka</td>
</tr>
</tbody>
</table>
RINGKASAN

Judul Penelitian: Pola Pembinaan dan Pengembangan Pranata Kemitraan demi menjamin kedudukan Hukum yang seimbang

Peneliti: Bambang Eko Turano
Para peneliti: Paramita Pramantingayas, Siti Mahmunah, Djoko Triyanto, Edi Raharja

Tahun Penulisan Laporan: 2001
Jumlah halaman: 144

Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mencari data-data, faktor-faktor dan informasi yang akurat mengenai berbagai aspek, peranan dan pemantauan pranata kemitraan di bidang industri logam yaitu pola subkontrak

Tujuan khusus penelitian dengan mengumpulkan data, faktor dan informasi yang akurat tersebut adalah untuk terwujudnya gambaran yang nyata tentang hubungan hukum kemitraan yang terjalin antara perusahaan industri besar sebagai kontraktor dan perusahaan industri kecil sebagai pasangan usaha, yang tercermin dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang usaha kecil dan pranata kemitraan dan dari klausula - klausula perjanjian kemitraan antar perusahaan industri besar dan perusahaan industri kecil, serta sejarah pengusahaan industri kecil.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksanaan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan industri besar sebagai kontraktor dengan perusahaan pasangan asalnya yaitu perusahaan industri kecil sebagai subkontraktor ternyata tidak sesuai dengan teori dan karakteristik kerjasama kemitraan pola subkontrak.

Terdapat beberapa penyimpangan yang menunjol dalam praktek kerjasama kemitraan usaha yaitu dalam isi perjanjian, pembayaran, tidak adanya penberian pinjaman modal atau sebagai penjamin kredit dan dalam bimbingan teknis.
Hasil penelitian ini kemudian dapat diperoleh menjadi dasar penyusunan konsep pola pembinaan dan pengembangan pranata kerja. Konsep pola pembinaan dan pengembangan yang disusun adalah konsep pola racunan perundang-undangan yang mengacu antara lain tentang pengertian (pranata kerja, kontrak, subkontrak, dan lain-lain), usus dan tujuan subkontrak, ruang lingkup, hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pidana dan ketentuan peraturan. Konsep pola berikutnya yang disusun adalah konsep petunjuk pelaksanaan untuk departemen daerah yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, dimana konsep pola pembinaan dan pengembangan ini akan mengatur secara mendetil mengenai hubungan hukum, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak baik perusahaan industri besar maupun perusahaan industri kecil sebagai pemasok usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu pola pembinaan dan pengembangan bagaimana hubungan hukum antar perusahaan industri besar dan perusahaan industri kecil sebagai pemasok usaha seharusnya terjadi, dengan mempergunakan asas-asas dan karakteristik pranata kerja. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah format penelitian bagaimana dan mengapa hal terjadi dengan berfokus pada peristiwa-peristiwa yang kontemporer yang memenuhi persyaratan

Fakultas / Universitas: Fakultas Hukum / Universitas Diponegoro
No. dan tahun Kontrak: 029/P2IPT/III/2001
KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul pencebinaan dan pengembangan pranata kemakmam demikian kedudukan hukum yang seimbang dilaksanakan oleh tim penelitian yang terdiri dari:

Ketua : Bambang Eko Turismo,SH,MH
Anggota : Paramita Prananingtyas,SH,LL.M
Siti Mahmudah,SH
Djoko Triyanto,SH
Drs. Edi Raharjo

Merupakan tanggung kognitif penelitian Hibah Berdaing IX yang kami terima berdasarkan aturan perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Berdaing Nomor, 029/P21PT/III/2001 Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Penyusunan laporan penelitian ini berdasarkan kerjasama yang baik antar anggota tim, sesuai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tim kami, dengan dukungan dari bantuan dari para responden, konsultan ahli maupun tenaga lapangan yang telah membantu keberhasilan penyusunan laporan penelitian ini.

Terima kasih banyak kekurangan dan niat jahui dari sempurna laporan kami ini.

Mudah-mudahan laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Senarang Oktober 2001

Ketua Peneliti
Bambang Eko Turismo,SH,MH
NIP 131 696 460
BAB I
PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia industri kecil dan menengah memiliki peran yang strategis. Usaha kecil mampu sebagai penyedia lapangan kerja yang cukup besar, alat distribusi dan juga peran dalam perdebatan devisa. Industri kecil memerlukan dukungan yang luas dan mendalam dari pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah sehingga pembangunan di Indonesia di sektor industri tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan industri yang berskala besar dan bersbutu kuat.

Pembangunan di bidang ekonomi dan bidang hukum harus saling mendukung. Dalam kenyataannya dalam praktik banyak timbul ancaman ekonomi tidak ada peraturan hukumnya. Seringkali peraturan hukum harus muncul kemudian untuk mengatasi tetapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan asas perundang-undangan. Sehingga yang muncul kemudian adalah peraturan yang tidak memperhatikan asas perlindungan kepentingan kedua belah pihak.

Kelerasan pembangunan mempunyai akibat satu diantaranya makin mencekalkan pertumbuhan sektor usaha. Sektor usaha industri kecil tetapkan kemajuan antara lain di bidang memasarkan, bahan baku dan teknologi yang dikenakan. Dalam menjalani kekuarangan ini tidak dilakukan dengan kemitraan.

Konsep kemitraan telah dapat diterima oleh kalangan pengusaha kususnya kalangan usaha kecil dan koperasi, karena menurut mereka dirasakan bahwa kehadiran kemitraan dibutuhkan oleh kalangan usaha kecil dan koperasi.

Dalam banyak hal timbul kendala-kendala dalam melaksanakan seseorang optimal pranata kemitraan ini. Salah satu kendala yang terbesar adalah adanya penyimpangan-penyimpangan dari karakteristik pranata kemitraan dalam praktiknya.

Penyimpangan-penyimpangan antara lain adalah dalam pembagian keuntungan, pemberian kredit, jaminan kredit, alih teknologi dan keterkaitan usaha yang sangat diperlukan dalam jaminan investasi. Kondisi-kondisi ini akan sangat merugikan bagi perusahaan pengusahaan usaha yang kebanyakan adalah pasangan usaha kecil dan koperasi.

[BIT-PUTSTAK-UNNBP]
Maka dari itu perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menghilangkan dominasi perusahaan besar dalam pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian keretaap perusahaan mitra. Campur tangan pemerintah tersebut berupa adanya peraturan peraturan yang mengatur mengenai keretaap yang menjamin hubungan hukum yang seimbang antara kedua pihak yaitu perusahaan besar dengan perusahaan mitra (usaha kecil dan koperasi). Peraturan-peraturan perundangan mengenai keretaap yang ada selama ini terasa kurang terutama karena tidak adanya peraturan perundangan yang secara khusus mengatur usaha keretaap. Sehingga hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak (perusahaan mitra dan pasangan) tidak terhindari secara maksimal.

Penelitian ini akan berusaha untuk menyusun suatu model pengaturan pranata keretaap demi menjamin kedudukan hukum yang seimbang, yang didasarkan pada perilaku perilaku para pelaku bisnis yaitu perusahaan besar dan perusahaan mitra usaha, serta berdasarkan juga pada peraturan-peraturan hukum tentang keretaap dan peraturan tentang usaha kecil.

Subyek penelitian

Subyek penelitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti adalah peraturan-peraturan hukum terutama peraturan-peraturan yang menyengkut pranata keretaap, peraturan peraturan mengenai usaha kecil, yang akan dipergunakan untuk mengatasi tingkat kemampuan serta ketidadaan mempuan perusahaan dan pengembangan pranata keretaap.

Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang melakukan keretaap usaha khususnya di bidang industri logam dengan beberapa pertimbangan bahwa diantar industri-industri kecil, industri logam khususnya yang terkait dengan industri kendaraan bermotor, dan permesinan merupakan jenis industri yang paling potensial untuk dikembangkan dengan pola keretaap subkonstru, karena berkembangnya industri logam, dan meski pada tahun 1995 mencapai 10 %, sehingga memberikan peluang pasar bagi usaha kecil penyembel proses untuk
memanfaatkan peluang tersebut. Disamping itu penggunaan bahan baku dalam industri logam dapat dimanfaatkan secara optimal melalui diversifikasi usaha dan produk dalam industri logam dan dapat di standardisasi serta sifat permintaannya fluktuatif.

Obyek penelitian adalah perusahaan besar sebagai kontraktor yang meliputi PT Kubota Indonesia, PT Komatsu, PT Dhinara Nusantara dan perusahaan pasangan usaha sebagai subkontrakt dari perusahaan kontraktor PT Komatsu, PT United Tractor, PT Yanmar, PT Agrido, PT Natra Raya yang berheniuk perusahaan kecil yang terdiri dari PT Karya Paduasa, CV Gemilang, CV Takaru, PT Sayuti Sidomaju, PT Baja Kurnia, CV Bonjor Jaya serta sesama industri kecil yang melakukan kerjasama subkontrakt yaitu CV Target.

Hasil yang diharapkan

Berdasarkan pendapat bahwa fungsi hukum adalah sebagai "the tool of social engineering" dan sebagai "the agent of modernization", maka penelitian ini ditargetkan untuk dapat menemukan model pengaturan pranata kerja yang tepat sehingga dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang dan maksimal kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha kecil selaku perusahaan pasangan usaha dan perusahaan besar, sehingga tercapai tujuan untuk mendukung pengembangan, pemberdayaan dan pemberian usaha kecil sebagai salah satu komponen partisipan pembangunan nasional yang produktif.